



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 21/POJK.03/2014
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan;
 - b. bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko, perlu disesuaikan dengan profil risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang bersifat signifikan;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko bank serta penerapan pengawasan berbasis risiko, maka bank harus melakukan penilaian atas profil risiko yang dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian atas eksposur risiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa peningkatan kualitas modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank, serta penyesuaian rasio-rasio permodalan;
- f. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan;
- g. bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 belum mengakomodasi perkembangan pengaturan permodalan sesuai standar internasional;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
4. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
5. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan bank.
6. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
7. *Supervisory Review and Evaluation Process* yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.
8. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis.

9. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
10. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.
11. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
12. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
13. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
14. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk:
 - a. diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung-nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary positions*), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (*brokering*), dan dalam rangka pembentukan pasar (*market making*), yang meliputi:
 - 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
 - 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (*price movement*); atau
 - 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*);
 - b. lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.
15. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
- (2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- (3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
 - a. 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
 - b. 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
 - c. 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);
atau
 - d. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
- (5) Perhitungan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi Desember 2014.
- (6) Kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
 - b. Penyediaan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyediaan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

Pasal 3

- (1) Selain KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga sesuai dengan kriteria.
- (2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *Capital Conservation Buffer*;
 - b. *Countercyclical Buffer*; dan/atau
 - c. *Capital Surcharge* untuk *D-SIB*.
- (3) Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. *Capital Conservation Buffer* ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR;
 - b. *Countercyclical Buffer* ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol perseratus) sampai dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR;
 - c. *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu perseratus) sampai dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besarnya persentase *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan persentase *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* yang lebih besar dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (6) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan komponen modal inti utama.
- (7) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan setelah komponen modal inti utama dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:
 - a. modal inti utama minimum;
 - b. modal inti minimum; dan
 - c. modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (2) Seluruh Bank wajib membentuk *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.
- (3) Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

Pasal 5

- (1) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
- (2) Pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi secara bertahap sebagai berikut:
 - a. sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016;
 - b. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017;
 - c. sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
 - d. sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
- (3) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberlakukan *Countercyclical Buffer* lebih cepat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kewajiban Bank untuk membentuk *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 6

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 7

- (1) Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (2) Bank dikenakan pembatasan distribusi laba apabila distribusi laba mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (3) Pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PERMODALAN

Bagian Pertama

Modal

Pasal 8

- (1) Modal terdiri atas:
 - a. modal inti (*tier 1*) yang meliputi:
 1. modal inti utama (*common equity tier 1*);
 2. modal inti tambahan (*additional tier 1*); dan
 - b. modal pelengkap (*tier 2*).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal.
- (3) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi ...

- a. memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individu; dan
- b. khusus untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap, dalam hal diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank selain memenuhi persyaratan pada huruf a, harus memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan.

Bagian Kedua

Modal Inti

Pasal 9

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. modal inti utama (*common equity tier 1*) yang mencakup:
 1. modal disetor;
 2. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*); dan
 - b. modal inti tambahan (*additional tier 1*).
- (2) Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (3) Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 10

Instrumen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- b. bersifat permanen;
- c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi;
- d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
- e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;

f. memiliki ...

- f. memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil:
 - 1. berasal dari saldo laba dan/atau laba tahun berjalan;
 - 2. tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal;
 - 3. tidak memiliki fitur preferensi; dan
- g. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

Pembelian kembali saham (*treasury stock*) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
- b. untuk tujuan tertentu;
- c. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6.

Pasal 12

(1) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

- a. faktor penambah adalah:
 - 1. agio;
 - 2. modal sumbangan;
 - 3. cadangan umum;
 - 4. laba tahun-tahun lalu;
 - 5. laba tahun berjalan;
 - 6. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
 - 7. dana setoran modal yang memenuhi persyaratan:
 - a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - b) ditempatkan ...

- b) ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil;
 - c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
 - d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
8. waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai wajar dengan memenuhi persyaratan:
- a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
 - b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
 - c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya;
9. opsi saham (*stock option*) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (*employee/management stock option*) yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan memenuhi persyaratan:
- a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
 - b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
 - c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari *stock option* pada tanggal pemberian kompensasi;
10. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
11. saldo surplus revaluasi aset tetap.
- b. faktor pengurang adalah:
- 1. disagio;
 - 2. rugi tahun-tahun lalu;
 - 3. rugi tahun berjalan;
 - 4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
 - 5. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;

6. selisih kurang antara perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif;
 7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
 8. Penyisihan Penghapusan Aset non produktif.
- (2) Dalam perhitungan cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laba tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor:
- a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau
 - b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*).

Pasal 13

- (1) Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
 - b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;
 - c. tidak memiliki fitur *step-up*;
 - d. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
 - e. bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
 - f. perolehan imbal hasil/*margin/ujrah* tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
 - g. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
 - h. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil/*margin/ujrah* yang sensitif terhadap risiko kredit;

i. apabila ...

- i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan:
 - 1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
 - 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
 - k. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - l. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang; dan
 - m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
- (2) Eksekusi opsi beli (*call option*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik.

Pasal 14

- (1) Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (*minority interest*) diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti utama.
- (2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam modal inti utama secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Anak berupa Bank;
- b. terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak dengan Bank; dan
- c. terdapat komitmen dari pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak untuk mendukung modal kelompok usaha Bank yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak.

Pasal 15

- (1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
 - a. perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
 - b. *goodwill*;
 - c. aset tidak berwujud lainnya;
 - d. seluruh penyertaan Bank yang meliputi:
 1. penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara Bank kepada Perusahaan Anak dalam rangka restrukturisasi pembiayaan;
 2. penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; dan
 3. penyertaan kepada perusahaan asuransi;
 - e. kekurangan modal (*shortfall*) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas (*Risk Based Capital*) minimum pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;
 - f. eksposur sekuritisasi; dan
 - g. faktor pengurang modal inti utama lainnya.
- (2) faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Bagian Ketiga
Modal Pelengkap
Pasal 16

Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Pasal 17

(1) Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
- d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
- e. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil/*margin/ujrah* ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6;
- f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
- g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;
- h. tidak memiliki fitur *step-up*;
- i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan:
 1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan, dan
 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

j. tidak ...

- j. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran imbal hasil/*margin/ujrah* atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan;
 - k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
 - l. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
- (2) Eksekusi opsi beli (*call option*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
 - 1. kualitas sama atau lebih baik; dan
 - 2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah jumlah modal pelengkap dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.
- (4) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terdapat opsi beli (*call option*), jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi beli merupakan sisa jangka waktu instrumen.

Pasal 18

- (1) Modal pelengkap meliputi:
- a. instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap;
 - c. cadangan umum PPA atas aset produktif dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan
 - d. cadangan tujuan.

(2) selisih ...

- (2) Selisih lebih cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 19

Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (*sinking fund*) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank:

- a. telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (*sinking fund*) secara khusus; dan
- b. telah melaksanakan publikasi pembentukan cadangan pelunasan (*sinking fund*).

Pasal 20

- (1) Faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup:
- a. pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank; dan
 - b. penempatan dana pada instrumen utang atau investasi Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain atau Bank penerbit.
- (2) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperhitungkan dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 21

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bank harus menyampaikan data pendukung untuk komponen modal inti tambahan dan modal pelengkap yang menunjukkan komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal.

BAB III
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 22

ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. ATMR untuk Risiko Kredit;
- b. ATMR untuk Risiko Operasional; dan
- c. ATMR untuk Risiko Pasar.

Pasal 23

- (1) Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.

Pasal 24

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah:

- a. Bank yang secara individu memenuhi kriteria:
 1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih; dan/atau
 2. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
- dan/atau;
- b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria:
 1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau

instrumen ...

instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; atau

2. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.
- c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain.

Pasal 25

Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pembiayaan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan *Trading Book*.

Pasal 26

Surat berharga dalam *Trading Book* hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Pasal 27

Bank yang setelah melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi dan memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit pada 3 (tiga) periode pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif, wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke-7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif.

Pasal 28

Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM walaupun Bank tidak lagi memenuhi kriteria tertentu.

Bagian Kedua

Risiko Kredit

Pasal 29

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan:
 - a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating (Internal Rating based Approach)*.
- (2) Bank yang menggunakan pendekatan berdasarkan *Internal Rating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Risiko Operasional

Pasal 30

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan:
 - a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*);
 - b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).
- (2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Risiko Pasar

Pasal 31

- (1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individu dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
 - a. risiko *benchmark* suku bunga; dan/atau
 - b. risiko nilai tukar.
- (2) Bank secara konsolidasi, wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki ...

- a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan
- b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

Pasal 32

- (1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi *Trading Book* secara akurat.
- (2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.
- (3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 33

- (1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.
- (2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
- (3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. *bid price* untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau
 - b. *ask price* untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.
- (4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model atau teknik penilaian berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 34

- (1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.
- (2) Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling sedikit dilakukan terhadap kewajaran harga pasar dan informasi yang digunakan sebagai *input* dalam model atau teknik penilaian.

(3) Verifikasi ...

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.
- (4) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:

- a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;
- b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;
- c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau
- d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.

Pasal 36

- (1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
- (2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti utama dalam perhitungan rasio KPMM.

Pasal 37

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan pendekatan:
 - a. Metode Standar (*Standard Method*); dan/atau
 - b. Model Internal (*Internal Model*).
- (2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Bank yang menggunakan pendekatan Model Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

Bagian Pertama

Cakupan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*

Pasal 38

- (1) Dalam memenuhi KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- (2) ICAAP mencakup paling sedikit:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. penilaian kecukupan modal;
 - c. pemantauan dan pelaporan; dan
 - d. pengendalian internal.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP.

Bagian Kedua

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

Pasal 39

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan SREP.
- (2) Berdasarkan hasil SREP, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil *self assessment* Bank dengan hasil SREP, perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk:
 - a. menambah modal agar memenuhi KPMM sesuai profil risiko;
 - b. memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau
 - c. menurunkan eksposur risiko.

Pasal 41

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah KPMM sesuai profil risiko, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain:

- a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- b. pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- c. pembatasan distribusi modal.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM baik secara individu maupun secara konsolidasi.
- (2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengacu pada ketentuan mengenai laporan berkala Bank Umum Syariah yang berlaku.
- (4) Dalam hal ketentuan untuk penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diatur dalam laporan berkala Bank Umum Syariah, Bank wajib melaporkan perhitungan KPMM secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
- (6) Bank yang terlambat menyampaikan laporan perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap wajib menyampaikan laporan.

Pasal 43

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

Pasal 44

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan.
- (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 45

Bank dilarang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:

- a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
- b. dalam frekuensi yang tinggi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 46

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (3), dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. larangan pembukaan jaringan kantor;
- e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

Pasal 47

Bank yang tidak menyampaikan laporan perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bank yang dinyatakan:
 - a. terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.

Pasal 49

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bank yang tidak memenuhi KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib melakukan langkah-langkah atau tindakan perbaikan dengan mengacu pada ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

Pasal 50

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 lebih dari dua kali, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21, kecuali Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 52

- (1) Instrumen modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006, yang tidak memiliki jangka waktu dan diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2015 namun tidak memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Instrumen modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 yang memiliki jangka waktu dan diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2015 namun tidak memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan jatuh tempo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606) kecuali Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 55

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,


Tini Kustini

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 21/POJK.03/2014
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa kegagalan Bank antara lain disebabkan oleh tidak memadainya kualitas dan kuantitas permodalan Bank untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank lebih mampu menyerap potensi kerugian baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan, maka persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal Bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu kerangka permodalan yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Oleh karena itu, bank perlu menyesuaikan kecukupan modal tersebut dengan profil risiko bank yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang bersifat signifikan baik yang terukur secara kuantitatif maupun berdasarkan penilaian secara kualitatif.

Dalam standar Internasional, bank disyaratkan untuk mengembangkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko bank sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktik manajemen risiko di bank. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) terhadap kecukupan ICAAP yang dilakukan bank untuk memastikan tingkat permodalan bank memadai dan sesuai dengan profil risikonya.

Untuk meningkatkan kualitas permodalan bank, komponen dan persyaratan instrumen modal disesuaikan mengacu pada standar internasional yang berlaku.

Komponen ...

Komponen modal inti (*Tier 1*) bank terutama harus didominasi oleh instrumen modal berkualitas tinggi, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saldo laba yang merupakan bagian dari modal inti utama atau *Common Equity Tier 1*.

Komponen modal inti lainnya yaitu modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) ditingkatkan kualitasnya menjadi hanya dapat berupa instrumen keuangan yang bersifat subordinasi dengan pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat non kumulatif serta memenuhi kriteria tertentu.

Sejalan dengan peningkatan kualitas modal inti, komponen dan persyaratan instrumen modal pelengkap (*Tier 2*) juga ikut disesuaikan. Komponen modal pelengkap tambahan (*Tier 3*) yang sebelumnya dapat diterbitkan hanya untuk perhitungan modal untuk risiko pasar, dengan berlakunya *Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems* (Basel III) dan Standar IFSB Nomor 15 menjadi dihapuskan. Untuk memastikan kualitas atau tingkat permodalan bank memadai, dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio modal inti dan rasio modal inti utama.

Bank diwajibkan untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* dan *Countercyclical Buffer*, dan bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *Capital Surcharge*.

Tujuan pembentukan tambahan modal tersebut adalah sebagai penyangga untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan. Kewajiban pembentukan tambahan modal diterapkan secara bertahap sejak tahun 2016 untuk memberikan waktu yang cukup bagi bank dalam membentuk tambahan modal tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu pengaturan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “profil risiko” adalah profil risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan tambahan modal selain modal minimum berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Besarnya persentase *Countercyclical Buffer* ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi makro ekonomi Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelompokan BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan bank yang berdampak sistemik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberlakuan *Countercyclical Buffer* lebih cepat dimaksud didasarkan pada penilaian atas kondisi makro ekonomi Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “distribusi laba” antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus atau tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk “modal disetor” adalah saham biasa (*common stocks*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Huruf b

Yang termasuk komponen “modal inti tambahan” antara lain:

a. instrumen utang/investasi yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil/*margin/ujrah* tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non cumulative subordinated debt*);

b. saham ...

- b. saham preferen non kumulatif (*perpetual non cummulative preference shares*) baik dengan maupun tanpa fitur opsi beli (*call option*);
- c. instrumen *hybrid* yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil/*margin/ujrah* tidak dapat diakumulasikan; dan
- d. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tambahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam kategori “diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak”, yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu” antara lain persediaan saham dalam rangka program *employee/management stock option* atau menghindari upaya pengambilalihan.

Program *employee/management stock option* adalah pemberian hak kepada pegawai untuk membeli saham bank pada harga tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham dijual.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba

setelah ...

setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan RUPS sebagai cadangan umum.

Angka 4

Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:

- a. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; dan
- b. saldo laba, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank di luar negeri dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “calon pemegang saham” adalah calon pemegang saham yang berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi syarat sebagai pemegang saham. Apabila berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat, masing-masing sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “waran” adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pengertian “aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual” mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank.

Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi yang berlaku mengenai aset tetap.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank di luar negeri dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Angka 5

Pengertian “aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual” mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara perhitungan PPA atas aset produktif dan pembentukan CKPN atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset bagi Bank Umum Syariah dengan total CKPN aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif secara individu dan secara kolektif sesuai ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Angka 7

Selisih kurang timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan berbagai faktor tertentu, antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penyisihan Penghapusan Aset non produktif” adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*).

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat imbal hasil/*margin/ujrah* apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf ...

Huruf d

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal inti tambahan ke saham biasa atau melakukan *write down*.

Mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Cakupan dokumentasi penerbitan/perjanjian antara lain klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf e

Instrumen modal inti tambahan bersifat subordinasi terhadap antara lain deposito, kreditur, dan pemegang instrumen yang memenuhi kriteria modal pelengkap.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam kategori “diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak”, yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil/*margin/ujrah* yang sensitif terhadap risiko kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang” antara lain persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan kompensasi kepada investor apabila Bank menerbitkan instrumen modal baru dengan harga yang lebih rendah.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inti tambahan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan minoritas” adalah kepentingan pemegang saham bukan pengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pajak tangguhan dikurangkan sebesar 100% (seratus perseratus) baik atas perhitungan pajak tangguhan pada tahun-tahun lalu maupun pada tahun berjalan.

Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) mengenai akuntansi pajak penghasilan.

Dalam perhitungan KPMM secara individu, pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan. Apabila terjadi selisih kurang, perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan adalah nihil.

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha bank.

Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan modal inti utama, aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Huruf b

Pengertian *goodwill* mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individu maupun secara konsolidasi.

Huruf c

Pengertian aset tidak berwujud mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Termasuk sebagai “aset tidak berwujud lainnya” antara lain *copyright*, hak paten, dan hak milik intelektual lainnya termasuk aplikasi piranti lunak (*software*) yang dikembangkan oleh Bank.

Huruf d

Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat di neraca.

Huruf e

Kekurangan modal (*shortfall*) diperhitungkan sebagai faktor

pengurang ...

pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi.

Kekurangan modal perusahaan asuransi dari *Risk Based Capital* minimum diperhitungkan apabila perusahaan tidak dapat memenuhi *Risk Based Capital* minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal atau diperhitungkan sebagai ATMR mengacu pada ketentuan mengenai sekuritisasi aset.

Yang dimaksud dengan “eksposur sekuritisasi” adalah kredit pendukung (*credit enhancement*), fasilitas likuiditas (*liquidity support*), dan efek beragun aset (*asset backed securities*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal pelengkap ke saham biasa atau melakukan *write down*.

Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban

pada ...

pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Cakupan dokumentasi penerbitan/perjanjian antara lain klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Instrumen modal pelengkap bersifat subordinasi terhadap antara lain deposito dan kreditur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam kategori “diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak”, yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat imbal hasil/*margin/ujrah* apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap.

Angka 2

Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia.

Contoh “jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut: modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap menjadi paling banyak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “metode garis lurus” adalah perhitungan amortisasi secara prorata.

Ayat (4)

Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (*sinking fund*).

Ayat (5)

Contoh pelaksanaan amortisasi:

- a. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima.

Dalam kondisi ini, Bank mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama.

Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli, maka mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan KPMM dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan, termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.

- b. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah lewat tahun kelima.

Dalam kondisi ini, maka sisa jangka waktu instrumen pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.

Setelah lewat tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi sebagai modal pelengkap, meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh “instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan” adalah:

1. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (*cummulative preference share*);
2. instrumen utang /investasi yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, bersifat kumulatif, dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat

diperhitungkan ...

diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap (*cummulative subordinated debt*); dan

3. instrumen utang/investasi yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (*mandatory convertible bond*).

Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dibentuk mengacu pada ketentuan mengenai kualitas aset bank umum syariah.

Contoh:

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang telah dibentuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), perhitungannya adalah sebagai berikut:

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap paling tinggi 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS.

Ayat (2)

Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh

pada ...

pada penjelasan ayat (1) huruf c yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 19

Termasuk dalam “publikasi pembentukan cadangan pelunasan (*sinking fund*)” adalah penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

“Pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank” menjadi faktor pengurang masing-masing komponen modal yang bersangkutan.

Contoh 1:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti utama antara lain pembelian kembali instrumen modal yang telah diterbitkan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh 2:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti tambahan antara lain eksekusi opsi beli (*call option*).

Huruf b

“Penempatan dana pada instrumen utang atau investasi Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain atau Bank penerbit” menjadi faktor pengurang modal bagi Bank yang melakukan penempatan dana pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan/atau lebih baik.

Contoh 1:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp}100.000.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000.000,00 = \\ \text{Rp}80.000.000.000,00.$$

Nilai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) diakui sebagai modal pelengkap sesuai dengan batasan modal pelengkap yang diperkenankan.

Contoh 2:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000.000,00 = \\ (\text{Rp}10.000.000.000,00).$$

Nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) akan dikurangkan terhadap modal inti utama Bank A.

Contoh 3:

Bank A hanya memiliki komponen modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan tidak memiliki komponen modal lainnya.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka modal inti utama Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp}100.000.000.000,00 - \text{Rp}20.000.000.000,00 = \\ \text{Rp}80.000.000.000,00 \text{ (delapan puluh miliar rupiah).}$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Contoh 1:

Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, ketiga, dan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).

Contoh 2:

Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X, sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X. Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, keempat, dan keenam, Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak X tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).

Pasal ...

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko *benchmark* suku bunga” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan antara lain sukuk dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko nilai tukar” adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risiko ekuitas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Yang dimaksud dengan “risiko komoditas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Kebijakan dan prosedur valuasi” meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi

(secara ...

(secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (*closing price*), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi.

“Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi” paling sedikit mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (*reporting lines*) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.

Ayat (3)

“Kebijakan dan prosedur valuasi yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian” antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif” adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

“Harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen” antara lain meliputi harga di bursa (*exchange prices*), harga pada layar *dealer* (*screen prices*), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling sedikit 2 (dua) *broker* dan/atau *market maker* yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.

Penggunaan “sumber yang independen” dilakukan secara konsisten kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*bid price*” adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*ask price*” adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Ayat (4)

Termasuk “model atau teknik penilaian” antara lain:

- a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat imbal hasil (*yield*), peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa; atau
- c. model atau teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model atau teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model atau teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model atau teknik penilaian.

Pasal 34

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Pasal 35

“Penyesuaian terhadap hasil valuasi” dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.

Sebagai contoh, “valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar” dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model atau teknik penilaian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi ekonomi yang signifikan” antara lain perubahan kurva imbal hasil (*yield curve*) secara signifikan di luar ekspektasi pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.

Huruf d

Kondisi lainnya mencakup antara lain:

1. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (*unearned credit spreads*);
2. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (*early termination*);
3. terjadinya *mismatch* arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya pendanaan dan menginvestasikan dana (*investing and funding costs*);
4. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi, misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.

Pasal 36

Ayat (1)

“Faktor-faktor tertentu” mencakup antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (*bid/ask spreads*), dan ketersediaan kuotasi pasar.

Ayat (2)

Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

“Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris” meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank.

Huruf b

“Penilaian kecukupan modal” meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.

Huruf c

“Pemantauan dan pelaporan” meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.

Huruf d

“Pengendalian internal” meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang.

Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembatasan distribusi modal” antara lain pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau dividen.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar” antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan *value at risk* dan beban modal, laporan *back testing*, dan laporan *stress testing*.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Profil risiko didasarkan pada hasil *self assessment* Bank.

“Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko” mencakup antara lain:

- a. strategi pengelolaan modal;
- b. identifikasi dan pengukuran risiko material; dan
- c. penilaian kecukupan modal;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “jumlah yang signifikan” adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.